



KELURAHAN KAJEKSAN

JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

Pelayanan Pengantar Perekaman Data KTP – el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT b. Foto copy KK pemohon c. KTP asli yang habis masa berlakunya/ Surat kehilangan dari Kepolisian d. Bukti pelunasan PBB tahun ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan langsung mengisi formulir F-1.21 diserahkan kepada Operator KTP, pemohon difoto, pengambilan sidik jari pemohon KTP (Petugas mendatangi pemohon untuk difoto di rumah bagi warga yang cacat fisik/Lansia)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit apabila berkas lengkap dan jaringan on line tidak terganggu dan listrik tidak mati serta pejabat yang berwenang fiat berada di tempat, lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang fiat tidak berada di tempat (tinggalkan kontak person, apabila telah selesai akan kami hubungi)

Jam Pelayanan :

-Senin-Kamis : Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

-Jum at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ciri ciri terdapat lambang Garuda, KTP ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dukcapil dan difiat oleh Lurah



KELURAHAN KAJEKSAN

JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

Pengaduan Layanan

Melalui survey IKM dan Kotak saran dan Pengaduan langsung dari masyarakat